



P U T U S A N

Nomor 52/PID.SUS/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hj. SITI AMINAH alias MINAH Binti H. ASNAWI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 02 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemuning RT. 001 RW. 006 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Mataraman Kota Jakarta Timur atau Jalan Mujahirin RT. 18 No. 134 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1.-----
Penyidik, sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
- 2.-----
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 ;
- 3.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Ferbruari 2014 ;
- 4.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan 22 April 2014 ;

6.-----

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;

7.-----

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;

8.-----

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagaimana Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 98/Pen.Pid.Sus/2014/PN. Bjm tanggal 11 Pebruari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.-----

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014, Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SITI AMINAH als. MINAH Binti H. ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM“;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14.95 gram ;

1 (satu) lembar kertas tisu ;

1 (satu) buah Blackberry Q10-3 No. HP 0819-5362-2777 ;

1 (satu) buah Blackberry 9380 No. HP. 0812-5114-0777;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

II.-----

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014 dan dari Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 masing-masing dengan Nomor : 14/Akta.Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2014 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

III.-----

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV.-----

Memori banding dari Terdakwa tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



V.-----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-27/BJRMS/EUH.2/01/2014, tertanggal 20 Januari 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-Bahwa ia terdakwa Hj. SITI AMINAH Als MINAH binti H. ASNAWI pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2013, bertempat di Jl. Mujahirin RT.18 No. 134 Kel Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sabu-sabu, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Mujahirin RT.18 No. 134 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, datang Petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Kalsel, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat kotor 15,20 gram (berat bersih 14,95 gram) yang disimpan dalam kertas tisu ditaruh di bawah lipatan baju bekas dalam kardus yang diakui milik terdakwa dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. HARIS (belum tertangkap) di Jl. Piere Tendean Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual lagi.

--Berdasarkan penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel tanggal 07 Nopember 2013, diperoleh hasil : 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 15,20 gram (berat bersih 14,95 gram) kemudian disisihkan sebagian guna diujikan ke Laboratorium Kriminalistik Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Surat : berupa BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 7464/NNF/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si. Apt dan Luluk Muljani dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut mengandung Methamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI N.omor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual atau sebagai perantara jula-beli Narkotika tersebut tidak ada Ijin dari Pihak yang Berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa Hj. SITI AMINAH Als MINAH binti H. ASNAWI pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 22. 45.Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2013, bertempat di Jl. Mujahirin RT.18 No. 134 Kel Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gatongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebagaimaaa waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki sabu-sabu, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Mujahirin RT.18 No. 134 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, datang Petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Kalsel, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat kotor 15,20 gram (berat bersih 14,95 gram) yang disimpan dalam kertas tisu ditaruh di bawah lipatan baju bekas dalam kardus yang diakui milik terdakwa dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. HARIS (belum tertangkap) di Jl. Piere Tendean Kel. Gadang Kec. BanjarmasinTengah Kota Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, rencananya sabu-sabu tersebut sebagian dipakai sendiri dan sebagian akan dijual lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Berdasarkan penimbangan barang bukti terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel tanggal 07 Nopember 2013, diperoleh hasil : 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 15,20 gram (berat bersih 14,95 gram) kemudian disisihkan sebagian guna diujikan ke Laboratorium Kriminalistik Surabaya.

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Surat : berupa BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 7464/NNF/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si. Apt dan Luluk Muljani dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut mengandung Methamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahrm 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam rnemiliki, menyimpan, menguasai atau rnenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan serta tidak ada ijin dari Pihak yang Berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 11 April 2014, Nomor Register Perkara : PDM-27/BJRMS/01/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa Hj. SITI AMINAH Als MINAH Binti H. ASNAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. SITI AMINAH Als MINAH binti H. ASNAWI dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3.-----Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14.95 gram.

-----1 (satu) lembar kertas tisu.

-----1 (satu) buah Blackberry Q10-3 No. HP 0819-5362-2777.

-----1 (satu) buah Blackberry 9380 No. HP. 0812-5114-0777.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp- 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 April 2014, Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai ; “Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di Jl. Mujahirin RT.18 No. 134 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sabu-sabu, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Mujahirin RT.18 No. 134 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, datang Petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Kalsel, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat kotor 15,20 gram (berat bersih 14,95 gram) yang disimpan dalam kertas tisu ditaruh di bawah lipatan baju bekas dalam kardus yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. HARIS (belum tertangkap) di Jl. Piere Tendean Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual lagi. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bkan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan serta tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

2.-Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika dan dampak yang ditimbulkan akibat dari peredaran ilegal Narkotika yang dapat merusak generasi bangsa, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana pada tanggal 14 April 2014;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah menyadari yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan terus terang mengakui perbuatan yang didakwakan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya secara jujur dan tidak berbelit-belit. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tidak ada sama sekali perbuatan atau perkataan yang mempersulit persidangan;

2.---Bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Sehingga keberadaan Terdakwa sebagai seorang isteri dan ibu di dalam keluarga menjadi tidak tergantikan. Kesalahan Terdakwa dengan memakai narkoba semata-mata karena Terdakwa khilaf dan terpengaruh oleh kondisi lingkungan tempat Terdakwa bertempat tinggal sehingga tanpa pertimbangan dan akal sehat telah memakai narkoba;

3.- Bahwa Terdakwa telah sungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa mendatang. Ini telah Terdakwa buktikan selama di Lembaga Pemasyarakatan tempat Terdakwa menjalani hukuman, berusaha menebus kesalahan dengan memperbanyak kebaikan sesuai dengan agama Islam yang Terdakwa anut. Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Hal



ini Terdakwa lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan Terdakwa, baik di hadapan Tuhan maupun kepada masyarakat, keluarga dan Negara;

4. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya menghormati hukuman yang dijatuhkan. Namun Terdakwa masih memohon agar diberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya mengingat Terdakwa dalam hal ini telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan apabila Terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan akan lebih berguna waktu yang diberikan kepada Terdakwa apabila menghabiskan waktu di luar dari penjara dibandingkan dengan Terdakwa berada di dalam penjara dengan pengurangan hukuman tersebut;

5.- Bahwa Terdakwa juga mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding juga mempertimbangkan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, sehingga untuk menghadapi masalah yang ada saja sudah merupakan beban yang luar biasa kepada Terdakwa apalagi setelah mendengar isi putusan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya;

----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 April 2014, Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

--Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 22.45 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Mujahirin Rt. 18 No. 134 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kalimantan Selatan yakni saksi TONY MANURUNG dan YULIAN MIKO karena ditemukan di rumah Terdakwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 15,20 gram (berat bersih 14,95 gram) 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Q10-3 No. HP 0819-5362-2777 dan 1 (satu) buah Blackberry 9380 No. HP. 0812-5114-0777;

-----Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan didalam lipatan baju bekas yang berada didalam kardus dirumah Terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti berupa sabu-sabu yang Terdakwa akui sebagai miliknya, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut disita oleh petugas lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

-----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: : LAB : 7464/NNF/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si. Apt dan Luluk Muljani dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut mengandung Methamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan maupun dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 April 2014, Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dengan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu Suami dan anak, maka oleh karena itu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelajaran adalah adil dan patut apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 No. 14/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata keberatan-keberatan yang diajukan telah semua dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan mengenai penjatuhan pidana adalah bukan merupakan pembalasan, tetapi lebih kepada pembelajaran dan efek jera serta dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa sehingga tuntutan penjatuhan pidana dalam memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa dinilai tidak memberikan rasa keadilan dan hanya pembalasan kepada Terdakwa sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa setelah dibaca dengan seksama dapat diterima alasan-alasan dalam memori banding tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa telah dipertimbangkan dan akan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 No. 98/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Hj. SITI AMINAH als. MINAH Binti H. ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

-----2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 14.95 gram.

-----1 (satu) lembar kertas tisu.

-----1 (satu) buah Blackberry Q10-3 No. HP 0819-5362-2777.

-----1 (satu) buah Blackberry 9380 No. HP. 0812-5114-0777.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 8 JULI 2014, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, S.H. dan MURDIYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 52/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYUNIANSYAH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)